

PENGELOLAAN HUTAN TAMAN RAYA BANTEN

Peraturan Daerah Provinsi Banten Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten

Nomor Peraturan : 7

Tahun Peraturan : 2023

Sumber : LD Provinsi Banten 2023 (7) : 35 HAL.

Subjek : Pengelolaan Hutan Taman Raya Banten

GUBERNUR BANTEN

ABSTRAK

: Hutan merupakan sebuah ekosistem yang keberadaannya harus dioptimalkan untuk pembangunan nasional/daerah baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia - termasuk Provinsi Banten- yang berada pada iklim tropis, dikaruniai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Secara sosial, Taman Hutan Raya memberikan manfaat dalam bentuk rekreasi dan edukasi bagi masyarakat.

Aktivitas seperti hiking, camping, dan observasi alam tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersantai namun juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam. Program edukasi di Taman Hutan Raya juga membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran lingkungan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan taman

DASAR HUKUM

: hutan raya diarahkan untuk kepentingan ekologi yaitu konservasi dan sosial ekonomi yaitu pariwisata, pendidikan, pelatihan.

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keutuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6635);

6. Peraturan Menteri Keutuhan Nomor P.48/MENHUT –II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Keutuhan Nomor P.76/MENLHKSETJEN/2025 tentang Kriteria Zona Pengelola Taman Nasional Dan Blok Pengelola Cagar Alam , Suaka Margasatw, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutana Nomor P.8/MNLHK/SETJEN/KUM.1/3/20019
9. tentang Penguasaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 102);

CATATAN

: Taman Hutan Raya Banten ditetapkan oleh berdasarkan keutusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Konvrensi Taman Hutan Raya Banten. Keberadaan Tamman Hutan Raya Banten telah berkekuatan hukum sejak tahun 2014, dengan dengan luas definitive pada SK tersebut adalah 1.595.90 Ha. Pada tahun

2021 pemerinrah provinsi Banten telah melakukan perluasan sebagaimana rekomendasi dari Tim Terpadu dari kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan RI dengan kuasan seluas 875,61 Ha, yang meliputi kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang . Rekomendasi ini ditegaskan meelalui Surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kebutuhan Nomor SK .813/MENLH/SETJEN/PLA.2/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022. Maka luasan Taman Hutan Raya Banten menjadi kurang lebih 2.471,51 hektar.

Luas Taman Hutan Raya Banten 3 kali lipat dibandingkan luas taman hutan raya Djuanda yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu 516,98 hektar. Taman Hutan Raya Djuanda secara ekonomi memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAS) sebesar Rp. 8-9 Miliar Per tahun.

Sehubungan dengan hal di atas, maka untukk pengolahan Taman Hutan Raya Banten yang menyeluruh, perludi atur dengan peraturan Daerah.

Penjelasan : 3 halaman